



## Prosedur Penerbitan Sertifikat *Safe Manning* Kapal pada Kantor Syahbandar oleh PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam

Gunawan Arby Siregar<sup>1</sup>, Nurmaliana Sari Siregar<sup>2</sup>, Fadiyah Hani Sabila<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: [gunawanarbysrg2024@gmail.com](mailto:gunawanarbysrg2024@gmail.com)

**Abstract.** *This paper discusses the activities of the ship agency business unit at PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam and the role of government agencies in issuing ship certificates, particularly the Safe Manning certificate at Batam port. The Safe Manning certificate is issued by the Directorate General of Sea Transportation for ship crews who meet national and international qualification and competency standards. The process of issuing this certificate requires supporting documents submitted by the shipowner or agency to the harbor master. PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam has established good cooperative relationships with government agencies, private sectors, and ship owners, making it easier to process services and convey information related to ship needs. This research uses two methods: Field Research, which involves direct observation, and Library Research, which uses literature review as a data source.*

**Keywords** Procedure, Certificate, Issuance, Safe Manning

**Abstrak.** Makalah ini membahas tentang kegiatan unit usaha keagenan kapal di PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam dan peran instansi pemerintah dalam penerbitan sertifikat kapal, khususnya sertifikat Safe Manning di pelabuhan Batam. Sertifikat Safe Manning dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut untuk awak kapal yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi nasional dan internasional. Proses penerbitan sertifikat ini memerlukan dokumen pendukung yang diajukan oleh pemilik kapal atau keagenan kepada pejabat syahbandar. PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam telah membangun hubungan kerja sama yang baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan pemilik kapal, sehingga memudahkan proses pelayanan dan penyampaian informasi terkait kebutuhan kapal. Penelitian ini menggunakan dua metode: metode lapangan (Field Research) yang melibatkan pengamatan langsung, dan metode perpustakaan (Library Research) yang menggunakan kajian literatur sebagai sumber data.

**Kata kunci:** Prosedur, Penerbitan Sertifikat, *Safe Manning*

### 1. LATAR BELAKANG

Sertifikat Pengawakan (*Safe Manning Certificate*) adalah dokumen resmi dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang menyatakan kualifikasi dan jumlah awak kapal sesuai standar nasional dan internasional. Keselamatan pelayaran sangat penting, terutama terkait awak kapal. UU Pelayaran No. 17/2008 mewajibkan perusahaan angkutan perairan bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan barang.

Awak kapal wajib memiliki Certificate of Competency dan Certificate of Proficiency. Jumlah minimal awak kapal adalah delapan orang dengan posisi tertentu. Safe Manning Certificate berlaku satu tahun dan merupakan syarat wajib untuk izin operasional kapal. Agen kapal berperan penting dalam proses penerbitan sertifikat ini dan pemeriksaan dokumen sebelum keberangkatan kapal.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Kapal**

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 309 yang dikutip oleh Handoko Wisnu, dkk (2020), kapal didefinisikan sebagai semua jenis perahu dengan berbagai bentuk, termasuk seluruh perlengkapannya kecuali diperjanjikan lain. Perlengkapan yang dimaksud adalah segala peralatan yang bukan merupakan bagian utama kapal namun digunakan secara berkelanjutan, seperti jangkar, sekoci, dan peralatan lainnya.

### **Sertifikat Kapal**

Menurut Fofid, dkk (2021), sertifikat kapal adalah dokumen penting yang membuktikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendapatkan sertifikat, kapal harus melalui pengujian dan memenuhi persyaratan minimal berdasarkan regulasi berikut:

- a) PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
- b) Perjanjian Garis Muat Internasional 1966
- c) Perjanjian Pencemaran Laut Internasional 1973
- d) SOLAS-1974

Regulasi ini berlaku untuk semua kapal laut dan kapal sungai yang berlayar ke laut, kecuali:

- a) Kapal perang
- b) Kapal negara
- c) Kapal pelayaran percobaan
- d) Kapal layar dengan isi kotor kurang dari 500 m<sup>3</sup>

### **Syahbandar**

Port Security Committee, menurut Karso (2021), diatur dalam pasal 212 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008. Koordinasi yang dilaksanakan oleh Syahbandar bertujuan untuk memastikan terlaksananya penegakan hukum di pelabuhan. Peningkatan fungsi keamanan di pelabuhan merupakan salah satu faktor penting dalam kelancaran pelayaran angkutan laut.

## **Keagenan**

Menurut Budi Santoso (dikutip oleh Hidayat, dkk, 2023), keagenan adalah hubungan hukum di mana agen mewakili prinsipal, dengan prinsipal tetap memiliki hak pengawasan.

Tiga jenis keagenan kapal:

- a) General Agent: Perusahaan pelayaran nasional yang mengelola kapal asing di Indonesia.
- b) Sub Agen: Ditugaskan oleh General Agent untuk melayani kapal di pelabuhan tertentu.
- c) Cabang Agen: Perpanjangan dari General Agent di pelabuhan tertentu.

Perbedaan penunjukan agen dalam pelayaran niaga:

- a) Liner: Menggunakan general agent atau booking agent.
- b) Tremper: Menggunakan special agent untuk charter di pelabuhan tertentu.

Perbedaan ini mencerminkan karakteristik operasional masing-masing jenis pelayaran, dengan Liner memiliki rute tetap dan Tremper lebih fleksibel.

## **3. METODE PENELITIAN**

1. Metode Pengumpulan Data Lapangan (*Field Research Method*)

Metode ini mengamati secara langsung penerbitan sertifikat kapal khususnya *Safe Manning* pada PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam.

2. Metode Pengumpulan Data Pustaka (*Library Research Method*)

Metode ini merupakan proses pengumpulan data sekunder yang bersumber dari literatur dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk menyelesaikan penelitian ini.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aktivitas PT. Gardatama Anegerah Segara Sejahtera Batam**

1. Aktivitas Keagenan Dalam Penerbitan Sertifikat Safe Manning

Adapun instansi yang terkait dalam penerbitan sertifikat Safe Manning adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 2010 mengenai organisasi dan tata kerja kantor pelabuhan Batam, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 tahun 2011, setiap agen yang beroperasi di wilayah Batam memiliki kewajiban untuk melaporkan rencana kedatangan kapal kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Penyampaian informasi ini dilaksanakan dengan menggunakan dua dokumen utama:

- a. Pernyataan Umum Kapal (PUK)
- b. Formulir 1A

Kedua dokumen ini harus memuat informasi rinci mengenai jadwal kedatangan kapal, termasuk waktu dan tanggal yang spesifik. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang efektif antara agen kapal dengan otoritas pelabuhan, serta memfasilitasi pengelolaan lalu lintas kapal di wilayah Batam secara efisien.

## 2) Kesyahbandaran

Proses pendaftaran kapal di kantor kesyahbandaran dimulai dengan penyampaian rencana kedatangan kapal. Setelah itu, Pernyataan Umum Kapal (PUK) akan diterbitkan dengan menyertakan beberapa dokumen penting, antara lain:

- a. Salinan surat izin berlayar dari pelabuhan terakhir (*last port clearance*)
- b. Daftar awak kapal (*crew list*)
- c. Manifes keberangkatan (*outward manifest*)
- d. Informasi kapal seperti salinan surat laut dan surat ukur

Ketika kapal tiba di pelabuhan tujuan, perusahaan pelayaran yang berperan sebagai agen akan mengumpulkan semua dokumen asli dari kapal untuk proses registrasi memorandum. Pejabat syahbandar kemudian akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen-dokumen asli kapal, yang meliputi:

- a. Surat izin berlayar dari pelabuhan terakhir
- b. Daftar awak kapal
- c. Manifes keberangkatan
- d. Berbagai sertifikat kapal yang diperlukan

Setelah proses pemeriksaan selesai, perusahaan pelayaran yang bertindak sebagai agen akan menerima nomor registrasi kapal. Nomor ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa kapal tersebut telah sah memasuki wilayah pelabuhan Batam.

## 2. Pengertian Sertifikat Kapal Dan Jenis-Jenis Sertifikat Kapal

Pengertian Sertifikat Kapal  
Sertifikat kapal merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki setiap kapal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mengacu pada PP RI No. 51 Tahun 2002 mengenai perkapalan, khususnya Bab VI bagian kedua yang mengatur tentang pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi, terdapat beberapa ketentuan penting.

Kapal yang telah melalui proses pengujian dan pemeriksaan sesuai pasal 53 dan 54, serta memenuhi standar keselamatan, akan mendapatkan sertifikat keselamatan. Untuk beroperasi di perairan Indonesia, setiap kapal wajib dilengkapi dengan tiga jenis sertifikat: keselamatan kapal, keselamatan radio, dan garis muat. Sertifikat yang dimiliki harus sesuai dengan wilayah operasi kapal tersebut.

Khusus untuk kapal yang beroperasi di perairan internasional atau semua lautan, diperlukan sertifikat yang memenuhi standar konvensi internasional. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, sertifikat dibagi menjadi tiga kategori: sertifikat sementara, sertifikat pertama, dan sertifikat pembaharuan.

Pemerintah Indonesia dapat mengakui sertifikat kapal yang dikeluarkan oleh otoritas negara asing, dengan syarat standar persyaratannya setara atau lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, sertifikat komponen kapal yang dikeluarkan oleh badan klasifikasi yang diakui dapat digunakan sebagai dokumen dalam pemeriksaan kapal.

### 3. Penerbitan Sertifikat Safe Manning

Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan kualifikasi dan jumlah minimum awak kapal sesuai standar nasional dan internasional. Tujuannya adalah menjamin keselamatan operasional kapal. Penentuan jumlah dan kualifikasi awak kapal mempertimbangkan faktor seperti ukuran kapal, jenis mesin, dan rute pelayaran. Isi sertifikat mencakup berbagai persyaratan yang diverifikasi oleh Marine Inspector.

Persyaratan untuk menerbitkan sertifikat meliputi:

- a. Surat Permohonan
- b. Sertifikat lama (jika ada)
- c. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal
- d. Ijazah dan endorsement crew
- e. Surat Ukur
- f. Surat Laut
- g. Daftar Awak Kapal

Setiap dokumen memiliki fungsi spesifik dalam proses verifikasi dan penerbitan sertifikat, memastikan kapal memenuhi semua persyaratan keselamatan dan regulasi yang berlaku.

#### 4. Prosedur Permintaan Perpanjangan Sertifikat Kapal

Proses ini dimulai ketika pemilik kapal (owner) mengeluarkan surat penunjukan keagenan kepada PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam. Perusahaan ini kemudian diberi wewenang dan kepercayaan untuk menangani seluruh urusan kapal, mulai dari proses kedatangan hingga keberangkatan. Dalam hal sertifikat kapal yang akan segera habis masa berlakunya (expired), pemilik kapal akan mengajukan permintaan perpanjangan kepada perusahaan keagenan. Proses ini dilakukan dengan mengirimkan informasi kapal dan salinan sertifikat yang perlu diperpanjang melalui email ke PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam. Prosedur ini memastikan bahwa semua dokumen kapal tetap valid dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memungkinkan perusahaan keagenan untuk memulai proses perpanjangan sertifikat tepat waktu. Dengan demikian, operasional kapal dapat berjalan lancar tanpa terhambat oleh masalah administratif. (Efendi: 2024)

#### 5. Prosedur Penerbitan Sertifikat Pengawakan

Proses penerbitan Sertifikat Safe Manning di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam PM 99 Tahun 2014. Sertifikat ini diterbitkan di bawah wewenang Sub Bagian Kepelautan, dan setiap sertifikat yang dikeluarkan harus ditandatangani oleh Kepala Sub Direktorat (Kasubdit).

Tahapan pengurusan dokumen Safe Manning:

- i. Agen pelayaran berperan dalam pengurusan dokumen dan pencarian pelaut yang siap bekerja. Mereka juga membantu pelaut memenuhi persyaratan yang berlaku.
- ii. Proses dimulai dengan pengambilan Penerimaan Uang Perkapalan (PUP) di KSOP/Syahbandar, dilanjutkan dengan pengambilan Billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pembayarannya.
- iii. Agen memastikan semua biaya PNBP telah dibayar sebagai syarat pembuatan Sertifikat Safe Manning.
- iv. Agen mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke KSOP dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk surat permohonan, sertifikat lama yang telah kedaluwarsa, sertifikat keselamatan kapal, ijazah crew, surat ukur, surat laut, daftar awak kapal, dan bukti pembayaran PNBP.

- v. Setelah dokumen lengkap, agen menyerahkannya ke KSOP bagian Pengawakan.
- vi. Setelah sertifikat diterbitkan dan ditandatangani, agen melakukan pengecekan di bagian tata usaha.

Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan sertifikat Safe Manning:

- 1) Owner (pemilik kapal): Individu atau perusahaan yang memiliki kapal niaga terdaftar dan bertanggung jawab atas investasi dan pemeliharaan kapal.
- 2) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan: Lembaga pemerintah di pelabuhan yang bertugas melaksanakan pengawasan, penegakan hukum, koordinasi kegiatan pemerintahan, serta pengaturan dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.

### **Masalah-Masalah Dalam Penerbitan Sertikat Safe Manning**

Perusahaan pelayaran melakukan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu dengan harapan akan memperoleh hasil yang efisien dan efektif sesuai rencana serta memuaskan. Akan tetapi tidak selamanya pelaksanaan itu akan mendapat hasil yang sesuai dengan harapan. Pada perusahaan pelayaran PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam, khususnya yang bergerak di bidang keagenan dalam melayani Clearance in/out, crewing dan kebutuhan kapal serta pengurusan sertifikat kapal.

Adapun masalah-masalah dalam penerbitan sertifikat safe manning berdasarkan pengalaman penulis adalah:

- a. Kurangnya jumlah awak kapal yang berada di atas kapal maka sertifikat ini tidak dapat diterbitkan oleh pihak syahbandar.
- b. Kurangnya sarana, prasarana dan kendala pengguna jasanya sendiri dalam hal masih ada ditemukan pengguna jasa yang belum mengerti mengenai prosedur pelayanan penerbitan sertifikat safe manning itu baik dan syarat-syaratnya maupun prosedur yang harus dilalui.
- c. Sistem pelayanan yang masih manual.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian selama Prada maka di temukan bahwa proses penerbitan sertifikat Safe Manning kapal di kantor syahbandar batam sudah baik karena proses pelayanannya sudah dilakukan secara online untuk pengajuan surat permohonan penerbitan sertifikat Safe Manning dan memudahkan agen untuk memproses menebitkan atau memperpanjang sertifikat Safe Manning dalam waktu satu atau dua hari saja. Penerbitan sertifikat Safe Manning diterbitkan jika prosedur persyaratan sudah dipenuhi jika tidak seperti

contoh penemuan oleh pihak syahbandar kurangnya jumlah awak kapal yang berada di atas kapal maka sertifikat Safe Manning tidak dapat diterbitkan untuk status hukum dan keselamatan kapal.

Dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran dalam penemuannya terkait dengan penerbitan sertifikat Safe Manning kapal sebagai berikut:

1. Disarankan untuk agen/owner sebaiknya menambah kru jika terdapat kurangnya jumlah awak kapal sebelum proses pengecekan dilakukan oleh pihak syahbandar.
2. Pemilik kapal (ship owner) harus memeriksa kapalnya secara berkala dan mengetahui kru kapal yang baru bergabung.
3. Disarankan untuk syahbandar agar lebih ketat melakukan pengawasan pengawakan kapal yang masuk ke wilayah Batam, karena masih banyak sertifikat awak kapal diatas kapal yang belum lengkap atau expired untuk keselamatan pengawakan dan keselamatan pelayaran kapal.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Chandradja, J., & Sabila, F. H. (2024). Prosedur perpanjangan sertifikat keselamatan konstruksi kapal melalui sistem SIMKAPEL pada Kantor KSOP Kelas I Dumai oleh PT. Samudera Sarana Karunia Dumai. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(3), 261-267.
- Citra, R., Ginting, D., Siregar, N. S., & Ginting, S. (2024). Proses penyandaran kapal MT. Yankul Silver pada private jetty (IMT Lubuk Gaung) oleh PT. Tarunacipta Kencana cabang Dumai. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 1(1), 29-32.
- Deviaty, R. (2020). *Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi*. Medan: Perdana Publishing.
- Efend, F. D. (2024). Tatap muka prosedur penerbitan sertifikat pengawakan (Safe Manning) pada Kantor Syahbandar Batam.
- Fofid, W., Thobias, & Handoko, W. (2021). *Hukum maritim untuk DP 1 (ANT 1 dan ATT 1)*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Handoko, W., & Fofid, W. T. (2020). *Hukum maritim dan pengelolaan lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhanan*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Hidayat, R., et al. (2023). *Manajemen pemasaran*. Jakarta: CV. Azka Pustaka.
- Karso, A. J. (2021). *Implementasi kebijakan kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan sebagai kepala pemerintahan di pelabuhan*. Cirebon: Insania.

- Kirana, Y. (2020). Analisis pertanggungjawaban syahbandar dalam keselamatan pelayaran di tinjau dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran di wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 4(2), 168-176.
- Marbun, Y. V., Siregar, N. S., & Damanik, D. R. (2024). Posisi peti kemas di atas kapal dalam kegiatan bongkar muat barang berbahaya pada PT. Prima Nur Panurjwan Jakarta Utara. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(2), 720-725.
- Paikah, N. (2019). Perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang kapal laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 3(2), 117-127.
- Purnomo, A., et al. (2010). Peran awak kapal pandu di pelabuhan Indonesia PT (Persero) II cabang Tanjung Priok. *Jurnal Logistik D III Transportasi UNJ*.
- Sabila, F. H., Danilwan, Y., & Rafli, M. (2024). Analisis ketersediaan fasilitas bongkar muat terhadap pelayanan di kapal KM Kelud pada PT Peln (Persero) Cabang Medan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(2).
- Situmorang, E. (2024). Proses penerbitan dokumen persetujuan keagenan kapal asing (PKKA) pada PT. Pelayaran Dwi Putra Laksana Batam. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 289-296.
- Wenur, E. A. (2023). Peranan dan tugas nakhoda dalam penegakan dan pelaksanaan hukum di atas kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).